

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

UUD Republik Indonesia No. dua tahun 2015 mengenai penetapan aturan pemerintah pengganti UUD No. dua tahun 2014 mengenai perubahan atas UUD No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan wilayah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah wilayah diserahkan pada pihak pemerintah wilayah, waktu ini wilayah diberi wewenang penuh buat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan juga mengevaluasi kebijakan-kebijakan wilayah. wewenang dimana lebih luas, nyata juga bertanggung jawab pada wilayah otonom buat mengatur juga mengurus sendiri urusan pemerintahan juga melaksanakan wewenang atas prakarsa sendiri sinkron menggunakan kepentingan rakyat setempat juga potensi wilayah masing-masing menurut aturan. Pajak merupakan asal penghasilan negara dimana potensial pada pembiayaan negara juga pembangunan nasional. Pajak mempunyai kiprah dimana sangat penting pada sebuah negara terutama negara dimana sedang ulet melaksanakan pembangunan misalnya Indonesia. Tanpa pajak, kehidupan negara nir akan sanggup berjalan menggunakan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa, galat satu penopang penghasilan nasional yaitu dari menurut pencapaian pajak dimana menyumbang lebih kurang 70 dari semua pencapaian Negara (Iqbal : 2016). Salah satu menurut sekian jenis pajak dimana ditetapkan pada aturan wilayah tadi yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan jenis pajak wilayah dimana potensinya semakin berkembang seiring menggunakan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan juga pariwisata pada kebijakan pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan suatu bentuk bisnis dimana sistematis menurut pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaanya memerlukan adanya kiprah aktif secara fundamental menurut pemerintah, partikelir juga grup rakyat buat menaikkan kesejahteraan rakyat wilayah juga secara monoton dipakai buat menganalisis syarat juga aplikasi pembangunan wilayah dimana

semakin berkembang. Oleh karenanya menggunakan adanya swatantra wilayah dimana lebih luas, konkret, berkembang juga bertanggung jawab berarti bahwa suatu wilayah bisa sanggup mengurus tempat tinggal tangganya sendiri menggunakan lebih baik. Salah satu menurut beberapa faktor dimana bisa mengindikasi suatu wilayah dipercaya sanggup mengurus tempat tinggal tangganya sendiri merupakan dimana suatu wilayah itu sanggup membiayai urusan dimana diserahkan pemerintah sentra menggunakan keuangannya sendiri. Kota Metro pada melaksanakan pemerintahan, pembangunan, juga pelayanan pada rakyat, memerlukan juga buat membiayai acara juga aktivitas wilayah. Sumber pencapaian dimana dari menurut juga bagi output khususnya bagian wilayah menurut Pajak PBB belum optimal. Salah satu pajak dimana sebagai potensi asal penghasilan negara kita yaitu Pajak PBB (PBB) dimana masuk pada kategori pajak negara. Penarikan Pajak PBB (PBB) dilimpahkan menurut pemerintah sentra ke pemerintah kota sinkron menggunakan aturan beserta menteri keuangan juga menteri pada negeri angka : 213/pmk.07/2010, angka : 58 tahun 2010 mengenai tahapan persiapan pengalihan Pajak PBB desa juga Kota menjadi pajak wilayah. Pajak PBB (PBB) yaitu iuran dimana dikenakan terhadap orang atau Instansi dimana secara konkret memiliki hak, mempunyai, menguasai juga memperoleh manfaat menurut bumi juga bangunan. Berikut data aturan juga Realisasi pajak Hotel Pajak Bumi Bangunan 2017-2019 Kota Metro.

Tahun	Pajak PBB	Pajak Hotel	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	Rp. 59.210.250.350	Rp. 69.305.280.450	Rp. 165.000.000,00	Rp. 271.797.466,00	2018	Rp. 300.000.000,00
		Rp. 72.676.726.413	Rp. 82.796.837.524	Rp. 303.962.392,00	2019	Rp. 86.068.668.212
		Rp. 83.179.778.323	Rp. 360.000.000,00	Rp. 332.562.072,00		

Sumber: Instansi

Pengolaan Pajak juga Retribusi Daerah Tahun 2020 Bisa dicermati menurut data diatas bahwa aturan juga Realisasi Pajak PBB dalam tahun 2017-2019 juga pajak Hotel dalam tahun 2017-2018 terus mengalami

peningkatan. Kenaikan Realisasi juga aturan tadi nir terlepas kepatuhan rakyat membayar pajak, system administrasi juga aturan, juga kualitas aparat perpajakan. Kota Metro terus berbagi pembangunan wilayah menggunakan fasilitas dimana masih ada pada Kota Metro juga menargetkan buat melakukan pemungutan pajak dimana efektif juga efisien guna pencapaian tujuan pembangunan wilayah. Pada tahun 2019, Realisasi pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebanyak Rp.332.562.072,00 menurut aturan pajak hotel sebanyak Rp.360.000.000,00. Adanya pencapaian pajak dimana berada dibawah aturan ini bisa ditimbulkan sang pencerahan harus pajak Hotel menurun pada membayar pajak. Dengan hal ini, Pemerintah dituntut buat melakukan pemungutan pajak dimana efektif juga efisien guna pencapaian tujuan pembangunan wilayah. Pembayaran pajak tadi bisa sebagai sumbangsi dimana sangat akbar terhadap penghasilan orisinil wilayah (PAD) khususnya penghasilan wilayah kota Metro Selain menurut pajak asal penghasilan wilayah jua dari menurut jugaa perimbangan dimana merupakan asal bagi output pencapaian menurut Pajak PBB. Akan namun pertarungan dimana dialami wilayah dalam biasanya berkaitan menggunakan ekskavasi asal-asal pajak juga retribusi wilayah dimana merupakan galat satu komponen menurut penghasilan orisinil wilayah ( PAD) masih belum menaruh donasi signifikan terhadap pencapaian wilayah secara keseluruhan. Masalah dimana tengah dihadapi sang pemerintah wilayah yaitu masih lemahnya kemampuan penghasilan wilayah buat menutupi porto pada melaksanakan belanja pembangunan dimana setiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tadi maka penulis merogoh judul “Evaluasi Penetapan Pajak Hotel juga Pajak PBB Pada BPPRD Kota Metro”.

## **B. Fokus Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini merupakan : Bagaimana Penetapan Pajak Hotel juga PajakPBB Pada BPPRD Kota Metro?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan : Tujuan dari penelitian merupakan Untuk mengetahui Penetapan Pajak Hotel juga Pajak PBB Pada BPPRD Kota Metro

## **C. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dimana diharapkan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut :

### **1. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu perusahaan untuk mengetahui Penetapan Pajak Hotel juga Pajak PBB Pada BPPRD Kota Metro

### **2. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi koleksi pustaka tentang Penetapan Pajak Hotel juga Pajak PBB Pada BPPRD Kota Metro

### **3. Bagi Penulis**

Penulis bisa belajar sekaligus menerapkan teori-teori dimana dibisakan selama perkuliahan juga bisa memenuhi keingintahuan penulis mengenai Penetapan Pajak Hotel juga Pajak PBB Pada BPPRD Kota Metro